



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR: 193/KPN.W18-U2/HK1.2.5/III/2026

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI, SURVEI
KUALITAS PELAYANAN KEPUASAN MASYARAKAT, DAN SURVEI
KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN
NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa salah satu kriteria pelayanan Prima yang diberikan kepada masyarakat Pengguna pengadilan adalah pelayanan yang berkualitas dan bersih dari korupsi. Pelayanan kepada masyarakat oleh Pengadilan Negeri Balikpapan harus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan ;
- b. Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan ditujukan untuk pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Balikpapan;
- c. Bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan hukum dan keadilan melalui Survei ini, dengan membentuk Tim sebagaimana tersebut di bawah ini;
- d. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

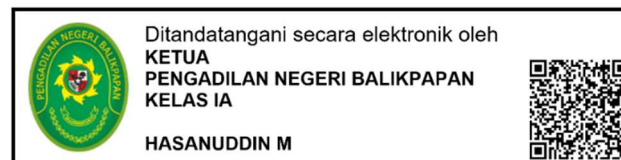


9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI, SURVEI KUALITAS PELAYANAN KEPUASAN MASYARAKAT, DAN SURVEI KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 86/KPN.W18-U2/HK1.2.5/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Survei Persepsi Korupsi, Survei Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat, Dan Survei Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA : Membentuk Tim Survei Persepsi Korupsi, Survei Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat, dan Survei Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Survei Persepsi Korupsi, Survei Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat, dan Survei Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan survei secara periodik setiap 3 bulanan (triwulan) yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>;
 - b. Melakukan perhitungan indeks pembuatan laporan dan publikasi pelaksanaan survei;
 - c. Melakukan monev dan tindak lanjut survei;
 - d. Melaporkan hasil survei tersebut kepada Ketua Pengadilan;
 - e. Melakukan pendataan responden apabila diperlukan untuk kegiatan survei eksternal.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 4 Maret 2026



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas IA

Nomor : 193/KPN.W18-U2/HK1.2.5/III/2026

Tanggal : 4 Maret 2026

**TIM SURVEI PERSEPSI KORUPSI, SURVEI
KUALITAS PELAYANAN KEPUASAN MASYARAKAT, DAN SURVEI
KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN
NEGERI BALIKPAPAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HASANUDDIN M, S.H.,M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.	HAKIM	KETUA
3.	MUNIR HAMID, S.H.,M.H.	PANITERA	SEKRETARIS
4.	RAMLA, S.H	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
5.	AIZA FITHRIA, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN PTIP	ANGGOTA
6.	ROKEN FILEMON SILALAH, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 4 Maret 2026

